Jurnal Pelita Nusa
Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2023), E-ISSN 2797-7862, P-ISSN 2798-0219
https://staipelitanusa.ac.id/

ANALISIS HUKUM PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Muchamad D Priyadi[1], Sally Badriya Hisniati[2], Herol[3], Rivaldino[4], Miftahul Ulum[5],
Mahasiswa (Universitas Pelita Bangsa), Dosen (Universitas Pelita Bangsa)
riyadiyayat07@gmail.com, sally.badriah@pelitabangsa.ac.id,
herol@pelitabangsa.ac.id, dwiararival1@gmail.com,
mailto:miftachululum714@gmail.com

ABSTRAK

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan peribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari hari banyak permasalahan masyarakat yang menyangkut tentang tata cara dan hukum produk perbankan konvensional dan syariah. Masyarakat umum masih banyak yang memahami hukum syariah keuangan dan perbankan secara simpang siur dan multitafsir. Padahal dalam hukum tata negara republik Indonesia peraturan dan ketentuan perundang-Undangan telah mengatur perihal tersebut dengan sedemikian rupa. Ulama *Fiqh* Kontemporer juga telah memberikan gambaran jelas sesuai dengan studi kasus fiqh masa kini. Dengan adanya publikasi tentang literatur yang membahas persoalan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan di kalangan masyarakat luas sehingga memiliki pemahaman dan paradigma sesuai ketentuan syariah Islam.

Kata Kunci : Fiqih Kontemporer, Perbankan, Hukum Perbankan.

ABSTRACT

Muamalah is part of Islamic law that regulates the relationship between two or more parties, both between an individual and another person, or between legal entities, such as corporations, firms, foundations, the state, and so on. In everyday life, there are many community problems concerning the procedures and laws of conventional and sharia banking products. The general public still understands sharia law in finance and banking in a confusing and multi-interpreted way. In fact, in the constitutional law of the Republic of Indonesia, the laws and regulations have regulated this matter in such a way. Contemporary Fiqh scholars have also provided clear descriptions in accordance with current fiqh case studies. With the publication of literature that discusses this issue, it is hoped that it can add insight among the wider community so that they have an understanding and paradigm in accordance with Islamic sharia provisions.

Keywords: Fiqh Contemporer, Banking, Banking Regulation.

PENDAHULUAN

Melalui mini research yang akan di laksanakan pada sistem Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil yang diharapkan dalam mini research ini adalah menjabarkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan produk perbankan baik konvensional maupun syariah serta penerapan kaidah fiqih pada implementasi muamalah syariah di Indonesia.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan peribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani Turki Ottoman, terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal *al-syakhshiyah* atau masalah pribadi. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. (Ensiklopedi Islam, 2005,49)

Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain. Bank adalah badan hukum atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.

Di dalam perekonomian modern, bank dipandang sebagai industri, yaitu "industri perbankan" yang menghasilkan bermacam-macam produk berupa "jasa" yang disebut dengan "produk perbankan". Produk ini ditawarkan kepada konsumen dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi. Konsumen dimaksud adakalanya orang perorang, dan bisa juga badan hukum.

Sebagai badan hukum, perbankan di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-undang Perbankan. Secara umum adanya undang-undang adalah untuk menimalisir atau menghindari sama sekali perselisihan antara pihak bank dengan nasabahnya. Perselisihan bisa dihindari apabila di dalam undang-undang termuat prinsip-prinsip yang pada intinya tidak merugikan salah satu atau kedua

belah pihak yang melakukan transaksi. Di dalam perekonomian global, sulit menemukan standar etika bisnis. Kesulitan itu terletak pada tidak adanya kesamaan pandangan yang universal terhadap etika bisnis itu sendiri. Apa yang dianggap etis di Indonesia belum tentu dapat di terima dan diartikan sama pada lingkungan masyarakat lain, misalnya Amerika Serikat. (Tanri Abeng, 1994,85).

Kalau saja para ekonom sedikit menoleh kepada etika bisnis yang ada dalam Islam dan tidak berpandangan subyektif, ada nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Di dalam bermuamalah secara Islami, ada prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya dijunjung tinggi oleh manusia yang mengandung nilai-nilai universal, tapi juga bersumber dari wahyu.

METODOLOGI

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari mini research ini adalah litelature review dengan tahapan tahapan sebagai berikut : 1) Mencari literatur yang relevan 2) mencari sumber yang spesifik 3) Identifikasi detail artikel 4) kemudian adalah membuat outline dari literatur tersebut.

Dengan mencermati problematika perbankan yang masih dianggap simpang siur oleh masyarakan kerap menimbulkan spekulasi bahwa sistem konvensional masih bertentangan dengan hukum hukum syariah pada fiqih muamalah. Perlunya literasi umum yang membahas tentang perkara fiqih muamalah Lembaga keuangan syariah di khalayak publik sangat tepat apabila dipublikasikan dengan metode yang sederhana seperti halnya mini research dan jurnal untuk kalangan akademisi serta dalam bentuk influencer sosial media untuk masyarakat umum.

Selain itu juga dengan mini research yang dipublikasikan dapat menambah wawasan khususnya civitas dan akademisi sehingga memiliki pemikiran yang luas, kontemporer dan memiliki literatur yang dapat dipertanggung jawabkan sumber serta asal muasalnya baik dari segi ilmuwannya maupun musalsal sanadnya.

Harapan setelah bab Lembaga keuangan syariah dipelajari akan civitas lebih dapat lebih berhati hati dalam menghukumi sesuatu, memiliki paradigma tentang hukum yang kontemporer serta dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya.



Gambar 01. Alur Kerangka Pikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan peribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Hukum perbankan dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Sedangkan prinsip muamalah ialah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Sebagai pihak yang selalu melakukan transaksi, perbankan wajib mengakomodasi perinsip-prinsip muamalah.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1992, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

1. Hukum Produk Perbankan

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip prinsip syariah.

Pada dasarnya tabungan dan simpanan itu sama akan tetapi di dalam prakteknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan pada Baitul Maal wa Tamwil. yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain

Hukum Tabungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 002/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan :

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang masih berdasarkan atas perhitungan bunga
b. Tabungan yang bersifat mubah yakni tabungan yang dilandasi atas dasar prinsip *Mudharobah* atau Investasi dan *Wadiah* atau titip simpan

Dari ketentuan point dua ada Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah yakni :

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
4) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadiah* antara lain :

1) Bersifat simpanan
2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau athaya yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari dasar hukum tersebut maka sudah disimpulkan hukum perkara tabungan yang dijalankan oleh bank-bank di Indonesia.

b. Kredit

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahunn 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang data dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjanm antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelag jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan pengertian simple kredit adalah suatu pembelian ataupun hutang piutang yang kemudian hari dibayarkan berdasarkan cara mencicil atau membagi menjadi beberapa tempo pembayaran.

Secara Hukum *Fiqh* ada 2 pendapat ulama mengenai hal ini, yakni fatwa ulama *salafuna sholih* terdahulu dan fatwa ulama kontemporer. Pendapat ulama salaf hutang di Bank masuk dalam kategori akad *qard* atau hutang piutang. Sehingga rujukan hukumnya mengacu pada bab *qard* itu sendiri.

Hutang di Bank secara praktek bisa dipastikan pasti ada bunga yang harus dibayarkan oleh *muqtarid* atau orang yang hutang Ketika menerimanya. Secara nalar *fiqiyyah* klasik sulit mengkategorikan bunga hutang di bank ini sebagai ganti biaya administrasi seperti ongkos, materai dan lainnya, sehingga biaya administrasi seharusnya logis yang menyatakan tidak mahal dan flat serta tidak bersifat fluktuatif.

Pendapat kedua yakni fatwa menurut ulama kontemporer. Pendapat ulama kontemporer seperti Syeikh Ali Jum'ah dalam menyikapi hutang bank menyebutkan ada perbedaan pemahaman dalam menstatuskan hutang dibank yang mengkategorikan sebagai

akad qard, sebab ada perbedaan mendadar antara konsep akad qard yang ada dalam fiqh klasik dengan jasa pemberian hutang yang berlaku dibank diantaranya :

1. Akad *qard* dalam fiqih klasik semangatnya adalah menolong orang lain atau *aqd al-irfaq* sedangkan jasa pemberian hutang dibank tidak berpedoman pada prinsip menolong orang lain, tapi lebih pada pertukaran atau *mu'wadlah* dengan mengambil keuntungan.
2. Akad *qard* dimasa lampau hanya berkaitan dengan transaksi antar individu, tapi indivitu dengan instansi, perusahaan ataupun Lembaga yang mana didalam sirkulasi operasionalnya memerlukan keuangan yang stabil untuk mencukupi gaji pegawai, biaya operasional dan lain-lain.
3. Gambaran *riba* yang berlaku dalam akad *qard* dalam *fiqih* klasik adalah Ketika pertukarannya antara uang emas dan perak, berbeda dengan hutang di bank yang mana bentuk uang yang dipinjamkan bukan lagi menggunakan emas dan perak melainkan dengan uang yang berlaku dinegara tersebut.

c. Deposito

Pengertian Deposito menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia adalah Simpanan yang pencairan dananya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Karekteristik Deposito bank antara lain ialah dapat dicairkan apabila jangka waktu telah berakhir, deposit yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau *Automatic Roll Over* (ARO), dan deposito dapat berlaku dengan mata uang rupiah ataupun mata uang asing.

Dalam penjelasan yang tertulis dalam kitab kumpulan fatwa Syeikh Said Ramadhan Al Buthi – Mesir, deposito dihukumi *mubah* atau Boleh dan halal apabila keuntungan bunga hasil depositotidak ditentukan dengan nominal secara pasti, tapi dengan nisbat 30%, 40% ataupun kelipatan lain nominal tersebut dari keuntungan mengeloka uang deposit, sehingga setiap bulannya mendapat keuntungan dengan nominal yang tidak pasti) seperti yang berlaku pada bank syariah.

Dan tidak diperbolehkan jika hasil deposito ditentukan secara pasti keuntungannya, misal dalam masa penyimpanan selama 6 bulan mendapatkan 1,25% dari total uang yang didepositkan, sehingga mendapat uang yang bernominal pasti seperti pada bank konvensional.

Syeikh Ramadhan Al-Buthi berpendapan jika uang hasil deposit bank konvensional tidak berhak dimiliki oleh depositor, sehingga tidak boleh untuk kepentingan pribadinya. Sebab uang tersebut berstatus

sebagai *Mal Dloi'* atau harta yang tersia-sia yang wajib untuk diberikan atau dialokasikan untuk kemaslahatan umum seperti membangun fasilitas umum, diberikan kepada faqir miskin dan lain-lain.

d. Asuransi

Menacu pada situs OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara penyedia jasa layanan sebagai penanggung dan masyarakat sebagai pemilik polis.

Hak dan kewaajiban keanggotaan asuransi sudah diatur dimana pemegang polis berhak mendapatkan proteksi atas penggantian kehilangan, kerusakan, hingga kematian dari penyedia jasa asuransi. Namun, Hak akan diperoleh Ketika pemegang polis melakukan kewajiban pembayaran premi kepada pihak Lembaga / perusahaan asuransi

Dalam istilah *fiqh* istilah asuransi dikenal dengan istilah *t*a'min. *Ta'min* ini dalam banyak referensi *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yakni *t*a'min *t*aawuni dan *t*a'min *t*ijari.

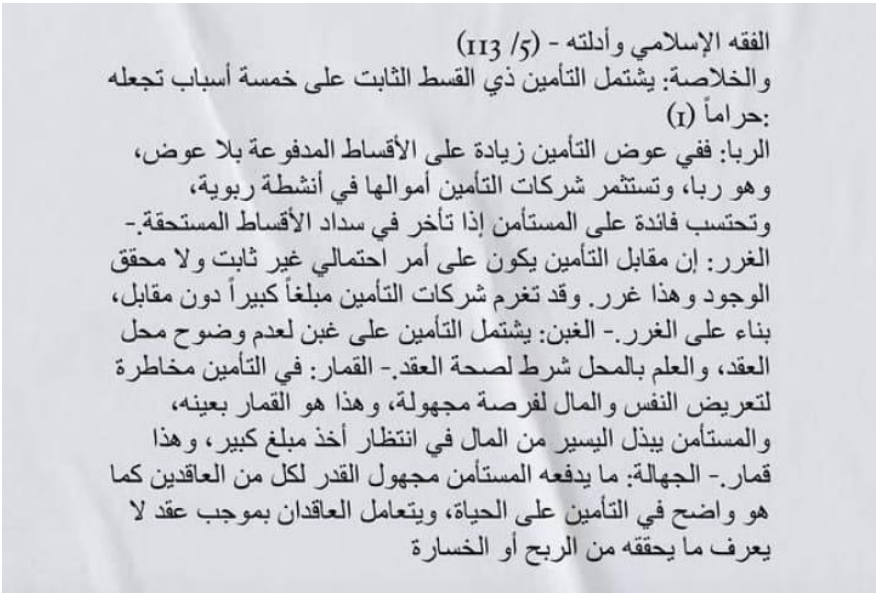
Konsep dasar *t*a'min *t*aawuni atau yang dikenal dengan *t*a'min *t*abaduli adalah asuransi yang didirikan oleh beberapa orang yang berorientasi untuk saling bantu membantu tatkala apabila salah satu dari anggota yang tergabung dalam himpunan tersebut mengalami musibah baik sakit, kecelakaan ataupun kerusakan dan kehilangan barang berharga.

Kemudian yang kedua adalah *Ta'min Tijari* atau yang biasa dikenal dengan Ta'min dzul qisti ats tsabit adalah suatu jenis asuransi yang kita kenal secara umumnya, yakni jenis asuransi yang dikelola oleh sebuah Lembaga / perusahaan / Instansi yang menjamin para anggotanya untuk menanggung biaya segala kerusakan dan musibah yang dialami oleh mereka dengan ketentuan anggota harus membayar biaya-biaya tertentu dalam tempo tertentu.

Dalam kitab *Mausu'ah Darul Ifta Mesir* ditambahkan jenis *t*a'min yang ketiga, yakni *t*a'min *ijtima* yang berarti asuransi yang dikelola oleh negara atau pemerintah yang memjamin biaya penangan kecelakaan, musibah, serta tanggungan rawat inap rumah sakit dalam pekerjaan seseorang. Lalu hukum dari ketiga tersebut, mayoritas ulama menyepakati *hukum ta'min* yang kesatu dan ketiga adalah HALAL dan MUBAH.

Dalam menyikapi *t*a'min *Tijani* ulama memiliki *khilafiyah* atau perbedaan yang memiliki 2 fatwa dalam kasus ini, pertama adalah fatwa HARAM dari Syeikh Wahbah Zuhaili karena mengandung *riba, gharar,*

qimar dan *jahalah* atau ketidakjelasan dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu* beliau menjelaskan :



الفقه الإسلامي وأدلته - (5/ 113)
والخلاصة: يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراماً (1):
الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض، وهو ربا، وتستثمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية، وتحتسب فائدة على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة.- الغرر: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر. وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل، بناء على الغرر.- الغبن: يشتمل التأمين على غبن لعدم وضوح محل العقد، والعلم بالمحل شرط لصحة العقد.- القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعينه، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير، وهذا قمار.- الجهالة: ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين كما هو واضح في التأمين على الحياة، ويتعامل العاقدان بموجب عقد لا يعرف ما يحققه من الربح أو الخسارة

Sumber : Kutipan kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu
Gambar 1. Fatwa Syeikh Wahbah Zuhaili

Dari penjelasan kitab tersebut fatwa haram didasari beberapa faktor :

1) *Riba* : tidak jarang pihak bank mencairkan dana kurang dari jumlah total yang telah disetorkan nasabah
2) *Qimar* : karena umumnya para nasabah memberi sedikit jaminan dengan tujuan mendapatkan biaya ganti yang lebih besar
3) *Ghubn* : Objek akad transaksi tidak diketahui secara detail bentuk musibah dan waktunya,sedangkan hal itu syarat sah transaksi
4) *Jahalal* : Karena keduabelah pihak tidak saling tahu jumlah besaran yang akan dicairkan, juga tidak tahu apakan nasabah untung atau rugi

Namun seperti biasa, kajian hukum fiqh ijtihadi pasti ada perbedaan pendapat. Tugas kita adalah menelaah apakah fatwa tersebut pendapat *mutabar* atau yang diakui umum dan pemerintah serta menimbang bahwa fatwa tersebut dapat diamalkan atau tidak.

Seperti halnya Syeikh Ali Jum'ah yang berfatwa HALAL pada kasus tersebut. Syeikh Ali Jum'ah dalam fatwanya yang tertulis pada kitab

fatawa darul ifta beliau berpendapat kehalalan *ta'min tijari* dilandasi karena ta'min ini secara fundamental tetap berlandaskan solidaritas, tanggung jawab Bersama, tolong menolong dalam kebaikan. Secara hakikatnya orang mengikuti asuransi sejenis *ta'min tijari* bukan untuk mendapat untung rugi, tetapi lebih pada *tabarru* atau berkontribusi. Selain itu bentuk *ta'min* hamper mirip dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil yang penuh dengan spekulasi namun legal secara *syara'*

Bahkan beliau pada akhir fatwanya mengutip : "*Darul Ifta* Mesir secara tegas berpandangan bahwa segala jenis ta'min bukanlah hal yang dipersoalkan secara syara, bahkan *darul ifta* mewacakan agar orang yang masih belum terjangkau asuransi agar dapat merasakan manfaat dari asuransi, agar masyarakat terdidik untuk hidup dengan pola menyimpan dan mengeluarkan uang secara berkala untuk investasi. Sebab masyarakat yang maju adalah mereka yang mendidik generasinya untuk berinvestasi dan melakukan hal bermanfaat bagi agama dan masa depan." Syeikh Ali Jum'ah - Mesir

e. Investasi

Investasi, penanaman modal, atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa datang. Jadi dapat disimpulkan investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula.

Secara hukum *fiqh* investasi dengan menam modal kepada suatu perusahan atau perorangan dihukumi *Mubah* karena bersifat saling bagi hasil. Lalu dengan jual beli saham ulama memiliki 2 Fatwa terkait hal tersebut. Pertama HARAM karena dalam proses jual beli tersebut tidak ada barang yang Nampak wujudnya atau *ruyatul mabi*, tidak adanya serah terima barang atau *qabd*, serta beranggapan fluktuasi nilai saham tidak menganut prinsip islam dam mirip judi.

Fatwa kedua yang dari berpendapat MUBAH dan HALAL salah satunya Dr. Muhammad Taufiq Al-Buthi menjelaskan proses jual beli saham sudah mewakili rukun dan syarat jual beli juga sudah terwakili dengan telah wujudnya *urf* atau adat yang berlaku, misal dalam proses jual beli tidak perlu dalam surat tertulis sebagai bukti cukup dengan bukti transaksi yang telah disepakati. Hukum ini sama halnya dengan kasus penggunanan *e-money* dan kartu ATM.

KESIMPULAN

Hal yang dapat disimpulkan adalah banyak kaidah fiqh yang cukup kompleks dimasa sekarang, perkembangan hukum pun juga melihat Bagaimana tata cara mualamalah baru di era modern. Sudah seyogyanya bersikap bijak dan menggunakan paradigma yang kontemporer dalam menyikapi perbedaan fatwa hukum *khilafiyah*. Adapun kesimpulan umum hukum muamalah beberapa produk perbankan yang dibahan pada *mini research* ini adalah ***Mubah*** atau **Boleh**.

Namun ada beberapa perkara yang *khilafiyah* fatwa sehingga memiliki 2 pendapat yang berbeda ulama menganjurkan untuk bersifat wara' atau bersikap hati hati dengan memilih meninggalkan fatwa mubah terdahap permasalahan yang kurang detail permasalahan dan sumber hukumnya baik dari segi hukum syariah maupun hukum negara. Langkah tersebut menjadi Langkah preventif untuk menghindari kita dari harta *syubhat* atau tidak jelas, karena para ulama mengatakan harta *syubhat* yang banyak dapat melahirkan harta haram.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya literasi yang lebih untuk menjabarkan lebih dalam pada tiap tiap pembahasan produk perbankan yang pastinya akan ada pembahasan yang lebih Panjang dan nemdalam pada setiap produk perbankan. Memiliki guru berilmu dan bersanad dan mengikuti pemerintah dalam 3 hal yakni tata hukum negara, tata hukum pidana dan penentuan waktu, itu sudah cukup sebagai menghadapi persoalan mualamah terlebih pemerintah sudah menerbitkan undang-undang dan MUI sudah menerbitkan fatwa, sehingga memiliki pegangan teguh terhadap hukum syariat yang jelas, serta perlunya edukasi secara sederhana dan menyeluruh untuk memberikan paradigma baru kepada masyarakan awam. Publikasi atas penerbitan karya ilmiah tentang bab muamalah syariah untuk bahan literasi civitas pada masa mendatang.

Penulis menyadari penyusunan mini research ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta Kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat demi penyempurnaan penulisan makalah di kemudian hari. Wallahualam bisshowab.

REFERENSI

Dalam bentuk buku:

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.92

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm.244-245

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.92

Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm.295

KH Zulfa Musthofa Muqarrabin Yusuf, *Al-Fatwa wa Ma La Yanbaghi lil Mutafaqqihi Jahluhu*; *At-Tathbiqatul Ushuliyyah fil Fatawa Al-Indunisiyyah*, Tangerang Selatan, Pustaka Iman, 2020.

Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Tantri Abeng, 1994, "Pengaruh Aliansi Birokrasi dengan Pengusaha TerhadapEtika Bisnis," dalam Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru, Ed., Elza Peldi Taher, Yayasan Paramadina, Jakarta.

Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ensiklopedi Indonesia (tt.), jilid 1, PT. Ichtiar Baru-van Hove, Jakarta.

Muhammad Muslehuddin, 2004, Sistem Perbankan dalam Islam, cet ke 4, PT.

Rineka Cipta, Jakarta.

Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.

Rusjdi Ali Muhammad, Asas Pacta Sunt Servanda, Presentasi Kuliah Program S3,

IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Niniek Suparni, 2005, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Andi Hamzah (ed.), Rineka Cipta, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 2001, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan

Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta.

Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu karya Syeikh Wahbah Zuhaili

Kitab Fatawa Dar Ifta Karya Syeikh Ali Jum'ah

Kitab Mausu'ah Darul Ifta Karya Syeikh Ali Jum'ah

Dalam bentuk jurnal ilmiah:

Alumni, N., Syariah, F., Ilmu, D., Uin, H., & Riau, S. (2013). *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*. In Hukum Islam

(Issue 1).

Dalam Bentuk Undang Undang :

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Kredit

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah

Undang Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Publikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Ormas Islam :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Perbankan

Fatwa Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tentang Hukum Kredit

Kutipan KH. Ali Zainal Abidin selaku Anggota Fatwa MUI Jatim dan NU Center Jatim

Kutipan Video Majelis Al Bahjah KH. Zahya Zainal Maarif (Buya Yahya) tentang Hukum Kredit

Kutipan Video Majelis Al Bahjah KH. Zahya Zainal Maarif (Buya Yahya) tentang Hukum Asuransi

Situs Resmi dan Wikipedia :

https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120 diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB